



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/344 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Deklarasi Lembang pada tanggal 25 Maret 2004 yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai hari lahirnya Taruna Siaga Bencana di Indonesia;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Sosial Jaminan Sosial Departemen Sosial Nomor 147/BJ.S.RI.08.04/IX/2008 tentang Struktur Tim Tagana Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Hasil Musyawarah Besar anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) se-Provinsi Lampung pada tanggal 27 Agustus 2008 di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Koordinator bertugas menyusun dan mengoordinir program dan kegiatan Tagana baik rutin maupun insidental serta laporan kegiatan Tagana kepada Kepala Dinas Sosial;
2. Sekretaris bertugas membantu koordinator dalam hal kesekretariatan;
3. Bendahara bertugas membantu koordinator dalam hal keuangan;
4. Bidang Data dan informasi mempunyai tugas membantu koordinator dalam menghimpun data dan informasi berkaitan dengan personil dan kegiatan Tagana;
5. Bidang Pendidikan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu koordinator dalam menyusun program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan Tagana serta pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia, serta program organisasi Tagana;
6. Bidang kerja sama memiliki tugas membantu koordinator dalam pengembangan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di wilayahnya; dan
7. Bidang Operasional memiliki tugas membantu koordinator dalam kegiatan pengarahan dan penggerakkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanggulangan bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Koordinator | Rp. 300.000,-/bulan |
| 2. Sekretaris | Rp. 260.000,-/bulan |
| 3. Bendahara | Rp. 260.000,-/bulan |
| 4. Bidang Data dan Informasi | Rp. 260.000,-/bulan |
| 5. Bidang Kerjasama | Rp. 260.000,-/bulan |
| 6. Bidang Operasional | Rp. 260.000,-/bulan |
| 7. Bidang Dapur Umum | Rp. 260.000,-/bulan |
| 8. Bidang LDP | Rp. 260.000,-/bulan |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 344 /IV.06/HK/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hasran Hadi	Koordinator	
2	Syamsuddin	Sekretaris	
3	Marlena	Bendahara	
4	Indra Setia Budi	Bidang Data dan Informasi	
5	Alva Yuni	Bidang Data dan Informasi	
6	Sarmono	Bidang Data dan Informasi	
7	Suwanto	Bidang Data dan Informasi	
8	Bagus Wicaksono	Bidang Data dan Informasi	
9	Syahrullah Zein	Bidang Data dan Informasi	
10	Ruliyah Saputra	Bidang Data dan Informasi	
11	Ika Puspita Sari	Bidang Data dan Informasi	
12	Inayati	Bidang Data dan Informasi	
13	Muhammad Ikhsan	Bidang Data dan Informasi	
14	Zurizal	Bidang Kerjasama	
15	M. Zainuddin	Bidang Kerjasama	
16	Novianzah	Bidang Kerjasama	
17	Rudi Setiono	Bidang Kerjasama	
18	Betranika	Bidang Kerjasama	
19	A. Subari	Bidang Kerjasama	
20	Aditya Resi Kuncoro	Bidang Kerjasama	
21	Julyanti	Bidang Kerjasama	
22	Muhammad Saefudin	Bidang Kerjasama	
23	Maryanto	Bidang Kerjasama	
24	Kusumo Widodo	Bidang Operasional	
25	M. Sukur Efendi	Bidang Operasional	
26	Nasruddin	Bidang Operasional	
27	Hadimik	Bidang Operasional	

28	Agus Bahtar J.	Bidang Operasional	
29	Joko	Bidang Operasional	
30	A. Rachman	Bidang Operasional	
31	Muhammad Yusuf B.	Bidang Operasional	
32	Jahrudin	Bidang Operasional	
33	Umi Agustriani	Bidang Operasional	
34	Reno Ardiansyah	Bidang Operasional	
35	Eko Desiyanto	Bidang Operasional	
36	Resi Firmansyah	Bidang Dapur Umum	
37	Lilik Rahayu	Bidang Dapur Umum	
38	Animan Ahyat	Bidang Dapur Umum	
39	Salbiyah	Bidang Dapur Umum	
40	Indra Fari	Bidang Dapur Umum	
41	Filiana R.A.	Bidang Dapur Umum	
42	Nurain Latief	Bidang Dapur Umum	
43	Jaka Wijaya	Bidang Dapur Umum	
44	Agus Radiansyah	Bidang Dapur Umum	
45	M. Budi Barokah	Bidang Dapur Umum	
46	Rasito	Bidang LDP	
47	Ridwan Efendi	Bidang LDP	
48	Zio Salsabil	Bidang LDP	
49	Masitoh H.	Bidang LDP	
50	Aliyus D.	Bidang LDP	
51	Budi Harti	Bidang LDP	
52	Ahdi	Bidang LDP	
53	Rina Sagita	Bidang LDP	
54	Sadli Rais	Bidang LDP	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO